



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Waturi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Jalan Hasanuddin, RT 001 RW 002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Hendra Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tobias Tola, S.H., Advokat/Pengecara pada Lembaga Bantuan Hukum " Surya NTT" beralamat di jalan Jendral Sudirman, Rt.004, Rw.002 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu bahan peledak*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai dengan rincian sebagai berikut :
  - 8 (delapan) buah Botol Bintang;
  - 1 (satu) buah Botol Guinness;
  - 1 (satu) pasang sepatu katak warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah Jirigen warna Biru tempat penyimpanan 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai;
  - 1 (satu) buah pemantik;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit kapal motor laut warna Biru leis kuning.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Alias Hendra atau kepada yang paling berhak.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang di bacakan oleh Penasihat hukumnya menyatakan sebagai berikut "Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memberikan **putusan pidana yang ringan - ringannya** kepada Terdakwa, dengan memperhatikan tanggung jawab Terdakwa terhadap istri dan anak-anak korban yang masih sangatlah kecil";

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejalan dengan Pembelaan tertulisnya yang di bacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa memohonkan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan akan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa akan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA Alias HENDRA** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam sepanjang Tahun 2022, bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak dengan cara membeli pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) per kg dari seseorang yang tidak dikenalnya di sekitar pulau Sukun kemudian pupuk urea tersebut Terdakwa campurkan dengan minyak tanah lalu Terdakwa sangrai dan jemur sinar matahari sampai kering. Selanjutnya pupuk urea yang dicampurkan dengan minyak tanah Terdakwa masukkan ke dalam 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat, lalu Terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi bahan peledak/rakitan bom siap pakai yang komponennya terdiri dari pupuk urea, sumbu/detonator, dan serbuk korek api/belerang pada masing-masing botol. Selanjutnya Terdakwa membawa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai lalu Terdakwa simpan diatas Kapal Motor/Perahu miliknya yang ditambatkan di tepi pantai Waturia.

- Bahwa Saksi Polikarpus Tala selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di wilayah hukum Sektor Nita Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas dari Terdakwa yang tanpa hak yang menyimpan, memiliki, dan menguasai bahan peledak lalu melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan serta upaya kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Polikarpus Tala menemukan 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai di atas Kapal Motor/Perahu milik Terdakwa di pantai Waturia. Atas dasar penemuan tersebut, selanjutnya Saksi Polikarpus Tala mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diproses secara hukum.

- Bahwa dari barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) botol bir bintang warna hijau yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB :805/BHF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Putu Dana, S.Sos., M.H; I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si; dan I Kadek Susanta, selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



**I. Barang Bukti**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dilengkapi label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik bening terhubung dengan detonator, serbuk berwarna coklat serta butiran berwarna putih. Didalam sumbu terdapat serbuk berwarna coklat dan didalam detonator terdapat serbuk berwarna putih keabuan. Selanjutnya masing-masing bukti diberikode : "Q1", Q2" dan "Q3".

**II. Maksud Pemeriksaan**

Maksud pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut diatas merupakan bahan peledak

**III. Pemeriksaan**

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan uji warna/colour test menggunakan Diphenylamine (DPA) dan alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection, serta alsus FTIR - Raman model Smiths Detection HazmatId 360 diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Uji warna/colour test dengan menggunakan DPA(diphenylamine) dengan hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat yang merupakan isian dari sumbu dengan kode bukti "Q1" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
2. Terhadap BB berupa serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
3. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
4. Terhadap BB berupa butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida).

B. Menggunakan Alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection dan FTIR- Raman model Smiths Detection HazmatId 360 : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan menggunakan alsus tersebut diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q1"





positif mengandung Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ), Potasium Clorate ( $\text{KCLO}_3$ ) dan - Sulfur (S);

2. Terhadap BB serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung PETN (Pentaerythritol Tetranitrate);

3. Terhadap BB serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung Ammonium Nitrate;

4. Terhadap BB butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung ANFO (Ammonium Nitrate fuel Oil).

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### A. Barang Bukti, berupa :

1. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik kode bukti "Q1" adalah Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ), Potasium Clorate ( $\text{KCLO}_3$ ) dan Sulfur (S) berfungsi sebagai sumbu/delayed, sedangkan serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipa aluminium kode bukti "Q2" adalah PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) yang berfungsi sebagai isian Detonator atau pencetus/ inisiator ledakan.

2. Serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" adalah Ammonium Nitrate berfungsi sebagai boster/penguat dalam bom rakitan sedangkan butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" adalah ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) digunakan sebagai isian utama pada bom rakitan.

B. Barang bukti butir 1 dan 2 tersebut pada huruf A diatas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai milik Terdakwa merupakan 1 (satu) rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam wadah botol kaca berisikan PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) golongan senyawa kimia karbon berfungsi sebagai isian Detonator, Sodium Chlorate berfungsi



sebagai sumbu/delayed dalam rangkaian bahan peledak, dan ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) campuran Ammonium Nitrate yang berfungsi sebagai isian utama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA Alias HENDRA** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam sepanjang Tahun 2022, bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa yang ingin cepat mendapatkan hasil tangkapan ikan akhirnya membeli pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kg dari seseorang yang tidak dikenalnya di sekitar pulau Sukun kemudian pupuk urea tersebut Terdakwa campurkan dengan minyak tanah lalu Terdakwa sangrai dan jemur sinar matahari sampai kering. Selanjutnya pupuk urea yang dicampurkan dengan minyak tanah Terdakwa masukkan ke dalam 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat, lalu Terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi bahan peledak/rakitan bom siap pakai yang komponennya terdiri dari pupuk urea, sumbu/detonator, dan serbuk korek api/belerang pada masing-masing botol. Selanjutnya Terdakwa membawa 8 (delapan) botol



bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai lalu Terdakwa simpan diatas Kapal Motor/Perahu miliknya yang ditambatkan di tepi pantai Waturia kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengajak Saksi Zaiful Rizal, Saksi Abdul Rahman, Saksi Camahir, Saksi Salim Seles, dan Saksi Darko untuk berkumpul lalu bersama-sama pergi mencari ikan di laut dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan rakitan bom siap pakai yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Zaiful Rizal, Saksi Abdul Rahman, Saksi Camahir, Saksi Salim Seles, dan Saksi Darko tiba di tepi pantai Waturia tempat Kapal Motor/Perahu milik Terdakwa dan melakukan persiapan untuk melaut, Saksi Polikarpus Tala selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di wilayah hukum Sektor Nita Resor Sikka yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas dari Terdakwa yang melakukan penangkapan menggunakan bom ikan datang menghampiri Kapal Motor/Perahu milik Terdakwa dan Saksi Polikarpus Tala menemukan 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom ikan siap pakai, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pasang sepatu katak, dan 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru yang sudah dipotong di atas Kapal Motor/Perahu milik Terdakwa. Atas dasar penemuan tersebut, selanjutnya Saksi Polikarpus Tala mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diproses secara hukum.

- Bahwa dari barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) botol bir bintang warna hijau yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB :805/BHF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Putu Dana, S.Sos., M.H; I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si; dan I Kadek Susanta, selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **I. Barang Bukti**





Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dilengkapi label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik bening terhubung dengan detonator, serbur berwarna coklat serta butiran berwarna putih. Didalam sumbu terdapat serbuk berwarna coklat dan didalam detonator terdapat serbuk berwarna putih keabuan. Selanjutnya masing-masing bukti diberikode : "Q1", "Q2" dan "Q3".

## II. Maksud Pemeriksaan

Maksud pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut diatas merupakan bahan peledak.

## III. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan uji warna/colour test menggunakan Diphenylamine (DPA) dan alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection, serta alsus FTIR - Raman model Smiths Detection HazmatId 360 diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Uji warna/colour test dengan menggunakan DPA(diphenylamine) dengan hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat yang merupakan isian dari sumbu dengan kode bukti "Q1" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
2. Terhadap BB berupa serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
3. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
4. Terhadap BB berupa butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida).

B. Menggunakan Alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection dan FTIR- Raman model Smiths Detection HazmatId 360 : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan menggunakan alsus tersebut diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q1"



positif mengandung Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ), Potasium Chlorate ( $\text{KClO}_3$ ) dan - Sulfur (S);

2. Terhadap BB serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung PETN (Pentaerythritol Tetranitrate);

3. Terhadap BB serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung Ammonium Nitrate;

4. Terhadap BB butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung ANFO (Ammonium Nitrate fuel Oil).

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **A. Barang Bukti, berupa :**

1. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik kode bukti "Q1" adalah Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ), Potasium Chlorate ( $\text{KClO}_3$ ) dan Sulfur (S) berfungsi sebagai sumbu/delayed, sedangkan serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipa aluminium kode bukti "Q2" adalah PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) yang berfungsi sebagai isian Detonator atau pencetus/ inisiator ledakan.

2. Serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" adalah Ammonium Nitrate berfungsi sebagai boster/penguat dalam bom rakitan sedangkan butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" adalah ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) digunakan sebagai isian utama pada bom rakitan.

B. Barang bukti butir 1 dan 2 tersebut pada huruf A diatas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai milik Terdakwa merupakan 1 (satu) rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam wadah botol kaca berisikan PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) golongan senyawa kimia karbon berfungsi sebagai isian Detonator, Sodium Chlorate berfungsi



sebagai sumbu/delayed dalam rangkaian bahan peledak, dan ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) campuran Ammonium Nitrate yang berfungsi sebagai isian utama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. POLIKARPUS TALA Alias POLI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi mengamankan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA dan menemukan bahan peledak di atas kapal motor milik Terdakwa;
- Bahwa bahan peledak tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 jam 18.30 Wita bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka tepatnya diatas kapal motor laut milik Terdakwa Hendra Alias Hendra;
- Bahwa pemilik dari bahan peledak tersebut Adalah Terdakwa Hendra Alias Hendra;
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan diatas kapal milik Terdakwa berupa bahan peledak yang sudah atau telah dirakit dan siap untuk dipakai (diisi dalam 8 buah botol bintang dan 1 buah botol Guinness);
- Bahwa bahan peledak yang sudah atau telah dirakit dan siap untuk dipakai tersebut terdiri dari Pupuk Urea Matahari, Detonator / Kep dan Korek Api;
- Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari orang yang tidak dikenal serta biasanya pembelian tersebut terjadi ditengah laut ketika Terdakwa sedang memancing;
- Bahwa cara pembuatan bahan peledak tersebut awalnya pupuk urea dicampur dengan minyak tanah, lalu dijemur sampai kering kemudian pukuk tersebut dimasukan kedalam botol sedangkan detonator tersebut sumbunya dibuka lalu dimasukan belerang korek api kemudian sumbunya dipasang kembali lalu dimasukan ke dalam botol ujungnya sampai menyentuh pupuk



tersebut dan penahan detonator dibuat tutupannya yang terbuat dari potongan sandal jepit;

- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang berupa 8 buah botol bintang dan 1 buah botol Guinness adalah bahan peledak yang siap untuk dipakai, 1 buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam, 1 pasang sepatu katak warna hitam digunakan untuk menyelam, 1 buah jerigen warna biru digunakan untuk menyimpan bahan peledak, 1 buah pemantik digunakan untuk membakar sumbu dan 1 buah kapal warna biru leis kuning;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. Zaiful Rizal Alias Zaiful** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah Tanpa hak menguasai, Menyimpan, Memiliki, Menyembunyikan suatu Bahan Peledak;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hendra Alias Hendra;

- Bahwa kejadian tersebut hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dan kemudian memanggil saksi untuk pergi melaut untuk memancing ikan, lalu saksi pun kemudian mengikuti Terdakwa namun sebelum menuju ke pantai saksi dan Terdakwa memanggil saudara Darko, setelah bersama dengan saudara Darko kami pun kemudian bersama-sama menuju ke tepi pantai;

- Bahwa setelah tiba di tepi pantai disana sudah ada saksi Salim Seles, saksi Camahir dan saksi Abdur Rahman, lalu kami pun kemudian menuju ke perahu milik Terdakwa dan pada saat sudah di atas perahu milik Terdakwa, saksi melihat 8 (delapan) botol bir Bintang yang berisikan bahan peledak bom ikan dan 1 (satu) botol Bir Hitam yang berisikan bahan peledak bom ikan milik Terdakwa;

- Bahwasaat saksi, Terdakwa dan saksi-saksi lainnya bersiap-siap mau melaut datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan kami beserta 8 (delapan) botol bir Bintang yang berisikan bahan peledak bom ikan dan 1 (satu) botol Bir Hitam dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan bahan peledak dan cara merakit bom tersebut;
- Bahwa bahan peledak tersebut dimasukan atau dikemas atau disimpan dalam botol bir bintang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**3. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memancing ikan di laut dan saat saksi tiba di perahu motor milik Terdakwa, sudah ada Saudara Darko, saksi Camahir, saksi Saiful dan saksi Salim di lokasi;
- Bahwa saat saksi dan teman – teman lain menyiapkan perlengkapan pancing, saksi melihat Terdakwa membawa beberapa bom ikan ke dalam perahu motor miliknya dan saat hendak berangkat datanglah anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bom ikan tersebut terdiri dari 8 (delapan) botol bir warna hijau yang sudah dirakit menjadi bom dan 1 (satu) botol bir guines warna coklat yang sudah dirakit menjadi bom dan bom ikan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang berupa 8 buah botol bintang dan 1 buah botol Guinness adalah bahan peledak yang siap untuk dipakai, 1 buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam, 1 pasang sepatu katak warna hitam digunakan untuk menyelam, 1 buah jerigen warna biru digunakan untuk menyimpan bahan peledak, 1 buah pemantik digunakan untuk membakar sumbu dan 1 buah kapal warna biru leis kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**4. CAMAHIR Alias CAMAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah Tanpa hak menguasai, Menyimpan, Memiliki, Menyembunyikan suatu Bahan Peledak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hendra Alias Hendra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memancing ikan di laut dan saat saksi tiba di perahu motor milik Terdakwa, sudah ada Saudara Darko, saksi Rahman, saksi Saiful dan saksi Salim di lokasi;
- Bahwa saat saksi dan teman – teman lain menyiapkan perlengkapan pancing, saksi melihat Terdakwa membawa beberapa bom ikan ke dalam perahu motor miliknya dan saat hendak berangkat datanglah anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bom ikan tersebut terdiri dari 8 (delapan) botol bir warna hijau yang sudah dirakit menjadi bom dan 1 (satu) botol bir guines warna coklat yang sudah dirakit menjadi bom dan bom ikan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terbuat dari apa saja ke-9 botol bom ikan tersebut dan bagaimana cara membuatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang berupa 8 buah botol bintang dan 1 buah botol Guinness adalah bahan peledak yang siap untuk dipakai, 1 buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam, 1 pasang sepatu katak warna hitam digunakan untuk menyelam, 1 buah jerigen warna biru digunakan untuk menyimpan bahan peledak, 1 buah pemantik digunakan untuk membakar sumbu dan 1 buah kapal warna biru leis kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**5. SALIM SELES Alias SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya berkaitan dengan masalah Tanpa hak menguasai, Menyimpan, Memiliki, Menyembunyikan suatu Bahan Peledak;
- Bahwa kejadian tersebut hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 18.30 Wita bertempat di Pantai Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memancing ikan di laut dan saat saksi tiba di perahu motor milik Terdakwa, sudah ada Saudara Darko, saksi Rahman, saksi Saiful dan saksi Camara di lokasi;
- Bahwa saat saksi dan teman – teman lain menyiapkan perlengkapan pancing, saksi melihat Terdakwa membawa beberapa bom ikan ke dalam



perahu motor miliknya dan saat hendak berangkat datanglah anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa bom ikan tersebut terdiri dari 8 (delapan) botol bir warna hijau yang sudah dirakit menjadi bom dan 1 (satu) botol bir guines warna coklat yang sudah dirakit menjadi bom dan bom ikan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang berupa 8 buah botol bintang dan 1 buah botol Guinness adalah bahan peledak yang siap untuk dipakai, 1 buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam, 1 pasang sepatu katak warna hitam digunakan untuk menyelam, 1 buah jerigen warna biru digunakan untuk menyimpan bahan peledak, 1 buah pemantik digunakan untuk membakar sumbu dan 1 buah kapal warna biru leis kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I GUSTI PUTU DANA, S. Sos** yang untuk keterangannya ini telah di sumpah pada tingkat penyidikan dan atas izin dari Majelis Hakim keterangannya di bacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kabidlabfor Polda Bali Nomor : Sprint/295/VII/2022, Bidlabfor Polda Bali tanggal 18 Agustus 2022;
  - Benar ahli menjabat sebagai Kasubbid Balmetfor Bidang Laboratorium Forensik Poda Bali sejak tahun 2008 – 2022 (sekarang);
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik serta melaksanakan kegiatan lain yang ada di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;
  - Benar Ahli menjadi anggota polri sejak tahun 1984 dan setelah lulus dari pendidikan polri Ahli mengabdikan dan hingga kini berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan menjabat di bidang Laboratorium Forensik Polda Bali adalah sebagai Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, pendidikan formal yang saya miliki adalah sebagai berikut :
    - a. Sarjana S1 Ilmu Sosial Politik
    - b. Sarjana S2 Ilmu Hukum Pemerintahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan atau pelatihan-pelatihan lain yang Ahli miliki selain pendidikan formal yang ada kaitannya atau yang mendukung dalam pelaksanaan tugas serta pekerjaan Ahli antara lain :

- 1) Pelatihan Fungsi Laboratorium Forensik Bidang Balistik "Senjata Api dan Peluru Tahun 2002 bertempat di Puslabfor Polri – Jakarta;
- 2) Pelatihan "Advanced Forensic Firearm Course" Tahun 2007 JCLEC bertempat di Semarang;
- 3) Pelatihan "Forensic Investigation Management" Tahun 2008 JCLEC bertempat di Semarang;
- 4) Pelatihan Post Blast Investigation lanjutan Tahun 2009 di JCLEC Semarang;
- 5) Mengikuti pelatihan FIRST RESPONSE TO TERRORIS INCIDENT DSS / ATA INDONESIA DI JCLEC Tahun 2013 di Semarang;
- 6) Pelatihan FIRST RESPONSE MEDICAL STABILIZATION DSS / ATA INDONESIA di JCLEC tahun 2013 di Semarang;
- 7) Pelatihan pemeriksaan senjata api tahun 2015 di Puslabfor Polri Jakarta;
- 8) Pelatihan Riksa Noka Nosin Ranmor dan Riksa Nori Senpi dengan Alsus VIN Tahun 2015 di Puslabfor Polri Jakarta;
- 9) Pelatihan / Practical Identification methods "POISC" Automated identification system tahun 2016 di st. petersburg rusia;
- 10) Pelatihan / has attended training courses POISC – MC system, practical identification methods by means of ballistic systems POISC – MC and CHEMPRO ENVI ASSAY tahun 2022 di Mikkeli dan Helsinki Finlandia.

- Bahwa bahn peledak adalah suatu zat atau substansi yang cepat berubah bentuk asli menjadi gas yang stabil dengan mempergunakan panas, gesekan, ledakan atau cara lain;

- Bahwa ANFO adalah bahan peledak High Explosive campuran antara Amonium Nitrate ditambah dengan Liquid Hydrocarbon yang merupakan bahan peledak dalam bentuk campuran;

- Bahwa detanator adalah alay yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan atau alat picu ledakan yang diletupkan dengan sumbu bakar atau dengan cara elektrik;

- Bahwa Sodium Chlorate dan Potasium Clorate adalah senyawa anorganik berbentuk bubuk kristal dan gampang larut, sedangkan Sulfur adalah sama dengan belerang yaitu unsur kimia non logam yang dapat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai campuran dalam bubuk mesiu, korek api dan yang lainnya. Ketiga unsur tersebut diatas berfungsi sebagai sumbu/delayed;

- Bahwa PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) adalah golongan senyawa kimia karbon dan atau senyawa Ester Nitrat termasuk dalam bahan peledak High Explosive berfungsi sebagai Pencetus/inisiator ledakan;
- Bahwa ANFO (Ammonium nitrate fuel oil) dan PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) termasuk dalam jenis bahan peledak sebagaimana maksud dalam pasal 1 ayat (3) undang – undang darurat nomor 12 tahun 1951;
- Bahwa karena barang bukti diatas merupakan bahan peledak sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.805/BHF/2022, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam wadah botol kaca berisi PETN golongan senyawa kimia karbon berfungsi sebagai isian detanator sodium chlorate berfungsi sebagai sumbu/delayed dalam rangkaian bahan peledak kemudian ANFO campuran aminuim nitrate yang berfungsi sebagai isian utama pada barang bukti tersebut;
- Bahwa setiap orang dilarang jika tidak memiliki hak atau izin untuk membawa, memiliki dan menyimpan bahan peledak dan jika ditemukan maka dapat dipidana sesuai pasal 1 ayat (1) undanu – undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya akan memberikan keterangannya di muka persidangan sehubungan dengan masalah Tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki, menyembunyikan suatu bahan peledak;
- Bahwa peristiwa menguasai, menyimpan, memiliki, menyembunyikan suatu bahan peledak didapat oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari penjual yang Terdakwa juga tidak kenal bertempat di atas kapal di Takahlayar milik sipenjual di belakang pulau sukun yang mana bahan peledak tersebut sudah dirakit dan siap digunakan;
- Bahwa kejadian ditemukannya bahan peledak oleh aparat Kepolisian tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 pukul 18:30 Wita di atas 1 (satu) unit Perahu warna Biru, Hitam dan Kuning milik Terdakwa yang bertempat di pantai Waturia, Desa Kolisia A, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membawa 8 (delapan) buah botor bir dan 1 (satu) buah botol guinness yang berisikan bahan peledak yang Terdakwa simpan dalam jerigen biru lalu bahan peledak tersebut Terdakwa simpan di atas perahu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi untuk memanggil anak buah kapal yakni saksi Zaiful, saksi Camahir, saksi Rahman dan saudara Darko selanjutnya Terdakwa dan anak buah kapal menuju ke perahu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan abk kapal tiba di perahu Terdakwa dan bersiap untuk melaut, tiba – tiba datang aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta bahan peledak tersebut;
- Bahwa aparat kepolian juga mengamankan barang – barang berupa 8 (delapan) buah botol bir bintang warna hijau berisikan rakitan bahan peledak, 1 (satu) botol guinness warna coklat berisikan bahan peledak, 1 (satu) unit perahu motor warna biru hitam kuninh, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pasang sepatu katak dan 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru;
- Bahwa bahan peledak tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk mencari ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwacara dan kegunaan dari bahan peledak awalnya pupuk urea cap matahari dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur sampai kering kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam botol sedangkan detanatornya bisa dipakai langsung namun yang Terdakwa buat dengan cara memukul secara pelan untuk mengeluarkan serbuknya lalu Terdakwa buat kaleng sprite ukuran kecil untuk dijadikan sebagai pengganti detanator kemudian dimasukan serbuk detanator lalu ditambahkan belerang korek api;
- Bahwa selanjutnya sumbunya dimasukan pula belerang korek api kemudian sumbuhnya dipasang kembali lalu dimasukan kedalam botol ujungnya sampai menyentuh pupuk dan penahan detanatornya dibuat tutupan botolnya yang terbuat dari potongan sandal jepit sehinga terjadilah bom ikan yang siap dipakai;
- Bahwa pupuk urea sebagai bahan peledak, detanator dan belerang korek api sebagai pemicu sedangkan sumbunya sebagai penghantar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme





- 1) 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai dengan rincian sebagai berikut :
  - 8 (delapan) buah Botol Bintang;
  - 1 (satu) buah Botol Guinness;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu katak warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 4) 1 (satu) buah Jirigen warna Biru tempat penyimpanan 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai;
- 5) 1 (satu) buah pemantik;
- 6) 1 (satu) unit kapal motor laut warna Biru leis kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB :805/BHF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Putu Dana, S.Sos., M.H; I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si; dan I Kadek Susanta, selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 187 huruf a KUHP sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti Surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu terjadinya dugaan tindak pidana (*tempus delictie*) dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita
- Bahwa tempat kejadian dugaan tindak pidana (*locus delictie*) tindak pidana dimaksud bertempat di Pantai Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa bahan peledak tersebut merupakan milik Terdakwa dan akan dipergunakan untuk menangkap ikan menggunakan sarana bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak tersebut terdiri dari 8 (delapan) buah botol bir bintang warna hijau berisikan bahan peledak, 1 (satu) botol guinness warna



coklat berisikan bahan peledak dan bahan peledak tersebut siap untuk digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama **Terdakwa Hendra Alias Hendra**, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Hendra Alias Hendra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah menggunakan sesuatu barang tanpa izin dari orang lain atau suatu badan yang berwenang baik dari pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan atau badan otoritas lain yang berwenang memberikan izin bagi seseorang untuk menguasai suatu barang “berbahaya” yang dalam kasus ini adalah bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti bahwa berawal saat Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pemerintah (badan yang berwenang) untuk menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak dengan cara membeli pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kg dari seseorang yang tidak dikenalnya di sekitar pulau Sukun kemudian pupuk urea tersebut Terdakwa campurkan dengan minyak tanah lalu Terdakwa sangrai dan jemur sinar matahari sampai kering. Selanjutnya pupuk urea yang dicampurkan dengan minyak tanah Terdakwa masukkan ke dalam 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat, lalu Terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi bahan peledak/rakitan bom siap pakai yang komponennya terdiri dari pupuk urea, sumbu/detonator, dan serbuk korek api/belerang pada masing-masing botol;

Menimbang, bahwa memang pupuk urea secara umum adalah zat yang di gunakan untuk keperluan pertanian. Akan tetapi dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja dan dengan keahliannya dengan melalui proses dan tahapan yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mampu untuk memproses pupuk urea tersebut sehingga pupuk tersebut tersebut mampu menjadi bahan utama dari



alat yang dapat menimbulkan daya ledak atau ledakan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim meyakini bahwa unsur pasal *aquo* telah terpenuhi;

**Ad.3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya saling mengecualikan yang mana apabila dipandang paling berkualitas dan relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur tersebutlah yang dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti bahwa berawal saat Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pemerintah (badan yang berwenang) untuk menerima, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak dengan cara membeli pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kg dari seseorang yang tidak dikenalnya di sekitar pulau Sukun kemudian pupuk urea tersebut Terdakwa campurkan dengan minyak tanah lalu Terdakwa sangrai dan jemur sinar matahari sampai kering. Selanjutnya pupuk urea yang dicampurkan dengan minyak tanah Terdakwa masukkan ke dalam 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat, lalu Terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi bahan peledak/rakitan bom siap pakai yang komponennya terdiri dari pupuk urea, sumbu/detonator, dan serbuk korek api/belerang pada masing-masing botol;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bir bintang warna hijau yang berisikan bahan peledak rakitan bom siap pakai untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB :805/BHF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Putu Dana, S.Sos., M.H; I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si; dan I Kadek Susanta, selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dilengkapi label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik bening terhubung dengan detonator, serbur berwarna coklat serta butiran berwarna putih. Didalam sumbu terdapat serbuk berwarna coklat dan didalam detonator terdapat serbuk berwarna putih keabuan Selanjutnya masing-masing bukti diberikode : "Q1", "Q2" dan "Q3".

## II. Maksud Pemeriksaan

Maksud pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut diatas merupakan bahan peledak

## III. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan uji warna/colour test menggunakan Diphenylamine (DPA) dan alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection, serta alsus FTIR - Raman model Smiths Detection HazmatId 360 diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Uji warna/colour test dengan menggunakan DPA(diphenylamine) dengan hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat yang merupakan isian dari sumbu dengan kode bukti "Q1" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
2. Terhadap BB berupa serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
3. Terhadap BB berupa serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida);
4. Terhadap BB berupa butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung bahan oksidator (bahan pengoksida).

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme





B. Menggunakan Alsus Ion Scan / Treace Detektor Model 500 DT Smiths Detection dan FTIR- Raman model Smiths Detection HazmatId 360 : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada bab I dengan menggunakan alsus tersebut diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terhadap BB serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q1" positif mengandung Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ) , Potasium Clorate ( $\text{KCLO}_3$ ) dan - Sulfur (S);
2. Terhadap BB serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) kode bukti "Q2" positif mengandung PETN (Pentaerythritol Tetranitrate);
3. Terhadap BB serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" positif mengandung Ammonium Nitrate;
4. Terhadap BB butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" positif mengandung ANFO (Ammonium Nitrate fuel Oil).

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### A. Barang Bukti, berupa :

1. Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik kode bukti "Q1" adalah Sodium Chlorate ( $\text{NaClO}_3$ ), Potasium Clorate ( $\text{KCLO}_3$ ) dan Sulfur (S) berfungsi sebagai sumbu/delayed, sedangkan serbuk berwarna putih keabuan yang terdapat didalam pipa aluminium kode bukti "Q2" adalah PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) yang berfungsi sebagai isian Detonator atau pencetus/ inisiator ledakan.
2. Serbuk berwarna coklat (boster) kode bukti "Q3" adalah Ammonium Nitrate berfungsi sebagai boster/penguat dalam bom rakitan sedangkan butiran berwarna putih (isian utama) kode bukti "Q4" adalah ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) digunakan sebagai isian utama pada bom rakitan.

B. Barang bukti butir 1 dan 2 tersebut pada huruf A diatas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol bir bintang warna hijau dan 1 (satu) botol Guinness warna coklat yang berisikan bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak rakitan bom siap pakai milik Terdakwa merupakan 1 (satu) rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam wadah botol kaca berisikan PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) golongan senyawa kimia karbon berfungsi sebagai isian Detonator, Sodium Chlorate berfungsi sebagai sumbu/delayed dalam rangkaian bahan peledak, dan ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) campuran Ammonium Nitrate yang berfungsi sebagai isian utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal *aquo* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1) 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai dengan rincian sebagai berikut :
  - 8 (delapan) buah Botol Bintang;
  - 1 (satu) buah Botol Guinness;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu katak warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 4) 1 (satu) buah Jirigen warna Biru tempat penyimpanan 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai;
- 5) 1 (satu) buah pemantik;
- 6) 1 (satu) unit kapal motor laut warna Biru leis kuning.

Yang selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pada Terdakwa harus mempertimbangkan juga faktor-faktor yang meringankan serta memberatkan penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Alias Hendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu bahan peledak**" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan *alternative* pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hendra Alias Hendra** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai dengan rincian sebagai berikut :
  - 8 (delapan) buah Botol Bintang;
  - 1 (satu) buah Botol Guinness;
- 1 (satu) pasang sepatu katak warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah Jirigen warna Biru tempat penyimpanan 9 (sembilan) buah Botol Bahan Peledak yang siap dipakai;
- 1 (satu) buah pemantik;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kapal motor laut warna Biru leis kuning.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Alias Hendra atau kepada yang paling berhak.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa 06 Desember 2022, oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H., Mira Herawaty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widyastomo Isworo, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Mira Herawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mme





Servasius Franso Ratu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)